

BAB III

TANGGUNG JAWAB PO HANDOYO MUARA BULIAN DALAM KECELAKAAN YANG DIALAMI OLEH PENUMPANG

A. Tanggung jawab Perusahaan Otobus (PO) Handoyo Cabang Muara Bulian terhadap Kecelakaan Penumpang

Dalam pelaksanaan pengangkutan oleh PO. Handoyo Cabang Muara Bulian telah melakukan standarisasi yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku dapat diartikan secara implisit, Pengertian dari menyelenggarakan pengangkutan dimaksudkan, bahwa pengangkut itu dapat menyelenggarakan pengangkutan sendiri atau dapat dilakukan orang lain atas perintah pihak pengangkut.

Dari administrasinya terdapat dua izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Izin yang pertama dimiliki dan digunakan adalah izin trayek. Izin trayek merupakan izin rute yang dilewati oleh setiap angkutan Bus PO. Handoyo Cabang Muara Bulian. Sementara itu, izin operasi merupakan izin yang digunakan oleh setiap Bus dari PO. Handoyo Cabang Muara Bulian untuk mengoperasikan setiap armada yang ada

Pengangkutan penumpang yang dilakukan PO Handoyo cabang muara bulian merupakan suatu hubungan kerja antara pengangkut dan penumpang yang berbentuk perjanjian pengangkutan. Pengangkutan yang dilakukan PO Handoyo cabang muara bulian bersifat kadangkala artinya tidak terus menerus. Dimana pengangkutan hanya dapat dilakukan apabila penumpang membutuhkan pengangkutan untuk mengantar dirinya ke satu tempat tujuan tertentu.

Pengangkutan Pada PO Handoyo cabang muara bulian diadakan dengan adanya perjanjian antara pihak pengangkut atau perusahaan dengan penumpang yang melahirkan kesepakatan kedua belah pihak dengan diterbitkannya dokumen pengangkut dalam bentuk tiket keberangkatan penumpang. Tiket penumpang digunakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan.

Menurut suryono, PO Handoyo juga memiliki peraturan dalam Pelaksanaan pengangkutan seperti:

1. Setiap penumpang bebas membawa barang, bagasi maximum sebesar 20 Kg.
2. Barang bawaan yang melampaui berat seperti tersebut diatas biaya sesuai dengan tarif yang berlaku.
3. Penumpang tidak diperkenankan memasukan uang, perhiasan, surat-surat berharga kedalam bagasi pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut,
4. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul pada penumpang berdasarkan syarat-syarat dan atas sebagaimana peraturan yang berlaku.
5. Apabila penumpang telah memesan karcis ternyata saat keberangkatan mobil mengalami kerusakan atau tidak masuk maka keberangkatan ditunda atau uang dikembalikan.
6. Pengunduran karcis harap melapor 5(lima) jam sebelum keberangkatan.

7. Untuk penumpang yang telah memesan tiket dianggap telah menyetujui peraturan-peraturan yang dibuat.¹

Dari ketentuan di atas dapat diketahui hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan perjanjian pengangkutan. Adapun yang menjadi hak penumpang yaitu:

- a. Penumpang bebas membawa barang, bagasi maximum 20kg, tanpa dipungut biaya tambahan.
- b. Penumpang berhak mendapatkan ganti rugi jikalau timbul kerugian pada penumpang,
- c. Apabila keberangkatan ditunda penumpang berhak mendapatkan kembali uang atau biaya pengangkutan yang telah ia bayarkan.

Dari ketentuan tersebut penumpang juga berkewajiban untuk:

- a. Jika penumpang membawa barang yang beratnya melebihi batas yang ditentukan oleh perusahaan otobus maka penumpang berkewajiban untuk membayar biaya pengangkut sesuai dengan tariff yang ditentukan.
- b. Penumpang berkewajiban untuk tidak memasukan barang bawaan seperti uang, perhiasaan dan surat surat berharga kedalam bagasi.
- c. Penumpang berkewajiban melapor jika melakukan pengunduran karcis 5 (lima) jam sebelum keberangkatan.
- d. Penumpang wajib mengikuti segala peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan otobus.

Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang dari titik asal sampai berakhirnya kegiatan pengangkutan sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan.

¹Wawancara dengan suryono selaku pimpinan PO Handoyo cabang muara bulian, tanggal 15 februari 2021, pukul 11.00

Namun, dalam pelaksanaan pengangkutan pada PO Handoyo cabang muara bulian masih ditemui kasus kecelakaan yang menimbulkan kerugian pada penumpang, dalam kecelakaan salah satu mobil bus handoyo muara bulian pada bulan desember 2019 di jalan Lintas Sumatera KM 40 Kecamatan Merlung Kabupaten Muaro Jambi yang diakibatkan oleh rem mobil blong mengakibatkan PO Handoyo Muaro Bulian harus bertanggung jawab dalam membayar ganti rugi kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa korban yang mengalami kerugian akibat kecelakaan diantaranya:

Tabel I1
Korban Kecelakaan PO Handoyo Muara Bulian
Tahun 2019

Keterangan	Jumlah (Orang)	Nama Korban	Keterangan
Korban Luka Ringan	1	Bapak Hardiman	Luka lecet kaki dan tangan
Korban Luka Berat	2	Ibu Watina Bapak Rianto	sakit di bagian belakang kepala patah tulang kaki
Korban Meninggal Dunia	2	Bapak Abdullah Ibu Suyatni	Meninggal dunia Meninggal dunia
Jumlah Korban	5		

Akibat dari kerugian tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 188 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, mengharuskan PO Handoyo

Muara bulian untuk mengganti setiap kerugian yang dialami oleh penumpang yang disebabkan kelalaian dalam penyelenggaraan pengangkutan.

Menurut penjelasan Adi (Sopir PO Handoyo Cabang Muara Bulian) mengatakan:

“kami pihak pengangkut akan bertanggung jawab kepada Setiap penumpang yang memakai jasa pengangkutan yang diselenggarakan khususnya oleh PO. Handoyo Cabang Muara Bulian atas kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun kesalahan dari pihak kami yang sengaja ataupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penumpang, maka perusahaan kami akan mengganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami juga akan mengasuransikan kecelakaan penumpang tersebut apabila memang benar kecelakaan tersebut atas dasar kelalaian atau kesalahan dari pihak kami”.²

Kemudian dilanjutkan penjelasan dari Suryono selaku pimpinan PO Handoyo Cabang Muara Bulian, mengenai ganti rugi terhadap penumpang:

“pihak kami pasti bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada penumpang resmi, maksudnya penumpang yang telah tercatat didalam buku keberangkatan dari loket sebagai bukti kami serahkan tiket penumpang. Dan tidak bertanggung jawab kepada penumpang illegal atau yang tidak memiliki tiket keberangkatan. Untuk tiket penumpang tersebut tetap kami simpan sebagai bukti apabila terjadi kecelakaandan untuk mendapatkan santunan ganti kerugian.”³

Dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bentuk pertanggungjawaban yang diberikan PO Handoyo Muara Bulian yaitu:

1. Pihak PO Handoyo bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengangkutannya.

² Wawancara dengan Bapak Adi, Selaku Sopir PO Handoyo Cabang Muara Bulian, Pada 15 februari 2021, pukul 09.30

³Wawancara dengan suryono selaku pimpinan PO Handoyo cabang muara bulian, tanggal 15 februari 2021, pukul 11.00.

2. Pihak PO Handoyo bertanggung jawab atas kecelakaan tetapi hanya kepada penumpang resmi yang telah tercatat di dalam buku catatan pembelian tiket penumpang.
3. Nilai ganti rugi yang diberikan ;
 1. Jika kerugian tersebut merupakan kerugian ringan maka pihak PO membantu pengobatan maksimal Rp. 300.000,-
 2. Jika kerugian tersebut merupakan kerugian berat maka pihak PO menghubungi pihak asuransi serta membantu biaya pengobatan yang dibutuhkan maksimal Rp. 5.000.000,-
 3. Jika kerugian tersebut sampai dengan menghilangkan nyawa penumpang maka pihak PO menghubungi pihak asuransi serta membantu seluruh biaya pemakaman korban dengan biaya maksimal Rp. 10.000.000,-

Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan pihak PO Handoyo inilah yang dijadikan acuan oleh penumpang jika memang terjadi kecelakaan. Namun dalam pelaksanaannya semuanya tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa korban dan ahli waris korban yang meninggal dunia. Adapun hasil wawancara penulis dengan korban dan ahli waris korban yaitu sebagai berikut:

- 1) Bapak Hardiman (korban luka ringan) mengatakan bahwa:
 Saya dirujuk ke puskesmas terdekat segera setelah kecelakaan itu terjadi. Beruntungnya saya hanya mengalami lecet-lecet kaki dan tangan sehingga tidak membutuhkan perawatan yang intensif, setelah diobati saya diizinkan pulang. Beberapa hari setelah kecelakaan itu terjadi, saya mencoba melaporkan luka yang saya derita ke pihak loket handoyo. Tetapi saat saya sampai disitu mereka meminta maaf atas kecelakaan itu dan mereka bilang tangan saya hanya mengalami luka ringan yang tidak perlu mendapatkan biaya pengobatan secara khusus dari mereka, karena yang mendapatkan pengobatan maupun asuransi

hanya orang yang mengalami luka cukup serius atau dan yang meninggal dunia.⁴

- 2) Ibu Watina (korban luka berat) mengatakan bahwa:
Saya korban kecelakaan bus handoyo saat itu, dan saya mengalami sakit di bagian belakang kepala saya, bapak saya membawa saya ke rumah sakit dan pihak rumah sakit meminta saya untuk rontgen karena harus di cek dengan pasti bagian belakang kepala saya. Setelah itu bapak saya meminta pertanggung jawaban dari pihak loket handoyo tetapi pihak loket meminta bapak saya untuk melengkapi bukti untuk mengurus asuransi. Tetapi setelah bukti itu lengkap pihak loket tidak mengurus asuransi mereka menyuruh kami menghubungi pihak asuransi sendiri.⁵
- 3) Bapak Rianto (korban luka berat) mengatakan bahwa:
Saya salah satu korban kecelakaan bus handoyo waktu itu saya mengalami patah tulang kaki saya terkena himpitan pada saat bus terguling, serta beberapa luka lebam akibat terkena benturan. Saat itu saya tidak punya biaya untuk ke rumah sakit jadi saya mendatangi pihak loket handoyo untuk membantu biaya rumah sakit saya atau paling tidak pengobatan kaki saya yang patah.⁶
- 4) Yani (ahli waris korban meninggal dunia, anak dari Bapak Abdullah) mengatakan bahwa:
Dari kecelakaan itu, kami mengalami kehilangan atas meninggalnya ayah saya. Belum ada pihak PO Handoyo yang menemui untuk bermusyawarah karena kami juga masih dalam keadaan berduka sehingga masih fokus ke pemakaman. Namun ada satu perwakilan pihak PO yang menghadiri pemakaman, saya tahu karena dia sempat menemui saya dan mengenalkan diri namun belum ada membahas apa-apa.⁷

⁴Wawancara dengan Bapak Hardiman, Selaku Korban Luka Ringan, Pada 01 Maret 2021. Pukul 09.00

⁵Wawancara dengan Ibu Watinah, Selaku Korban Perawatan, Pada 01 Maret 2021. Pukul 14.00

⁶Wawancara dengan Bapak Rianto, Selaku Korban Perawatan, Pada 01 Maret 2021. Pukul 14.00

⁷ Wawancara dengan Yani, Selaku anak dari korban meninggal dunia, Pada 01 april 2021, pukul 09.00

- 5) Badrun (ahli waris korban meninggal dunia, anak dari Ibu Suyatni) mengatakan bahwa:

Dalam kecelakaan itu ibu saya sempat dibawa kerumah sakit untuk diberikan penanganan tetapi ibu saya tidak dapat tertolong karena mengalami pendarahan di bagian kepalanya. Jadi setelah berapa minggu ibu saya meninggal, saya melapor ke loket handoyo bahwa ibu saya meninggal akibat kecelakaan itu. pihak PO berjanji akan mengganti biaya rumah sakit selama ibu saya dirawat sampai meninggal dunia dan berjanji akan mengasuransikan ibu saya lalu saya disuruh meninggalkan alamat saya.⁸

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak pengangkut tidak memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami penumpang. Menurut penulis, jika kerugian yang dialami penumpang tersebut sudah dikategorikan kerugian besar maka seharusnya pihak pengangkut mengasuransikan penumpang tersebut ke pihak asuransi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 189 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan yang mana mengharuskan pengangkut untuk mengasuransikan korban kecelakaan. Namun pihak pengangkut tidak melaksanakan hal tersebut dan mereka hanya memberikan santunan sebesar Rp.300.000.- yang dianggap cukup untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan dua orang ahli waris penumpang bus handoyo yang mengalami kecelakaan hanya pihak asuransi jasa raharja saja yang memberikan santunan ganti rugi atas meninggalnya paman yani, dan pihak PO Handoyo hanya memohon maaf serta tidak

⁸ Wawancara dengan Badrun, Selaku ahli waris dari korban meninggal dunia, Pada 03 april 2021, pukul 02.30

memberikan uang sebagai bentuk ganti rugi. Seharusnya sebagaimana diatur pada pasal 235 ayat (1) undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban yang meninggal dunia. Namun ahli waris korban hanya mendapat ganti kerugian dari asuransi jasa raharja saja dan tidak mendapatkan ganti kerugian dari pihak PO Handoyo.

Dari beberapa kasus di atas seharusnya PO Handoyo muara bulian bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang. Hal ini karena penumpang sebagai konsumen berhak atas jaminan dan kepastian dari setiap hubungan hukum yang dilakukan. Dengan kata lain, penumpang berhak untuk menuntut dan mendapat ganti rugi jika hak-hak mereka tidak terpenuhi sebagaimana dengan yang diperjanjikan dan yang telah di atur didalam ketentuan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut penulis PO Handoyo belum terlalu efektif dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Sehingga upaya PO Handoyo muara bulian untuk melindungi penumpang belum terlaksana dengan baik.

B. Kendala PO Handoyo dalam Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan

Dalam perjanjian pengangkutan terdapat beberapa janji yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dimana janji itu berupa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya. Apabila janji tersebut tidak terlaksana

sebagaimana dengan yang diperjanjikan dan menimbulkan kerugian pada pihak lawan, maka akan menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk menuntut ganti kerugian.

Pada tahun 2019 PO Handoyo tidak dapat melaksanakan perjanjian pengangkutannya dengan pihak penumpang secara baik. Dalam hal ini disebabkan adanya suatu keadaan baik yang disebabkan karena kelalaian pengangkut, sengaja maupun tidak sengaja dalam memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada penumpang baik kerugian fisik maupun kerugian barang bawaan yang dialami oleh penumpang. hal ini berarti PO Handoyo muara bulian telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pengangkutannya.

Dari hal tersebut pihak penumpang dapat mengajukan klaim kepada pihak pengangkut dalam hal kerugian yang dialaminya tersebut. Klaim dapat diartikan sebagai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penumpang yang dirugikan kepada pihak pengangkut akibat kelalaian penyelenggaraan pengangkutannya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 188 dan 192 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami penumpang. Maka dari itu pihak pengangkut harus bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang timbul akibat dari pengangkutan yang dilakukannya tersebut. Adapun bentuk tanggung jawab pihak PO Handoyo Muara Bulian, yaitu kepada Bapak Hardiman PO Handoyo Muara Bulian seharusnya memberi ganti rugi sebesar Rp. 300.000 namun korban hanya menerima

sebesar Rp. 200.000, korban juga tidak mendapatkan asuransi dari PT Jasa Raharja.

Kepada Ibu Watina dan Bapak Rianto, PO Handoyo Muara Bulian seharusnya memberi ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 namun korban tidak menerima apa-apa dari PO, hanya saja korban mendapatkan asuransi dari PT Jasa Raharja sebesar Rp. 2.000.000. lalu kepada Bapak Abdullah, PO Handoyo Muara Bulian seharusnya memberi ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 namun korban tidak menerima apa-apa dari PO, hanya saja korban menerima sebesar Rp. 25.000.000, asuransi dari PT Jasa Raharja. Terakhir kepada korban yang meninggal dunia Ibu Suyatni, PO Handoyo Muara Bulian seharusnya memberi ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 kepada ahli waris, namun korban hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000, dan mendapatkan asuransi dari PT Jasa Raharja sebesar Rp. 25.000.000.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui terdapat 3 (tiga) penumpang yang mendapatkan ganti rugi dari pihak PO. Handoyo Muara Bulian, dan 4 (empat) penumpang yang mendapat ganti rugi dari PT. Jasa Raharja. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penumpang mengenai upaya yang telah dilakukan penumpang yang mengalami kerugian saat dilakukannya pengangkutan oleh PO Handoyo muara bulian. Dimana pihak penumpang yang mengajukan tuntutan ganti rugi antara lain:

- 1) Bapak Hardiman (korban luka ringan) mengatakan bahwa:
Beberapa hari setelah kecelakaan itu terjadi saya mendatangi dari PO Handoyo, sebelumnya karena biaya obat-obatan di puskesmas setau saya masih ditanggung oleh keluarga saya maka saya minta kepada

pihak PO untuk mengganti biaya pengobatan tersebut, setelah saya perlihatkan bukti biaya pengobatan sampai akhirnya lalu mereka memberikan ganti berupa uang yang sesuai dengan kwitansi yaitu sebanyak Rp. 200.000,-.⁹

- 2) Ibu Watina (korban luka berat) mengatakan bahwa:
Sejak permintaan bapak saya diacuhkan oleh pihak PO dalam pengurusan asuransi saya dan bapak saya nekat mendatangi asuransi jasa raharja sendiri, mencoba mendapatkan pertanggung jawaban akhirnya pihak asuransi memberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000, namun tanpa bantuan dari PO urusannya lebih sulit.¹⁰
- 3) Bapak Rianto (korban luka berat) mengatakan bahwa:
Saya tidak menuntut kepada pihak PO untuk mengurus asuransi saya, karena desakan keluarga saya akhirnya dengan kesepakatan dan musyawarah kami mendapatkan bantuan ganti rugi sebesar 2.000.000 dari asuransi jasa raharja.¹¹
- 4) Yani (ahli waris korban meninggal dunia, anak dari Bapak Abdullah) mengatakan bahwa:
Beberapa hari setelah pemakaman ayah, barulah orang dari pihak asuransi jasa raharja datang untuk bertemu dengan keluarga saya, pihak dari handoyo meminta maaf atas kecelakaan tersebut dan Setelah itu barulah terjadi musyawarah dan setelah adanya kesepakatan, pihak handoyo tidak memberikan uang kepada ibu saya. Yang memberikan uang ganti rugi hanya dari pihak Asuransi Jasa Raharja mereka memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-¹²
- 5) Badrun (ahli waris korban meninggal dunia, anak dari Ibu Suyatni) mengatakan bahwa:

⁹Wawancara dengan Bapak Hardiman, Selaku Korban Luka Ringan, Pada 01 Maret 2021. Pukul 09.00

¹⁰Wawancara dengan Ibu Watinah, Selaku Korban Perawatan, Pada 01 Maret 2021. Pukul 14.00

¹¹Wawancara dengan Bapak Rianto, Selaku Korban Perawatan, Pada 01 Maret 2021. Pukul 14.00

¹² Wawancara dengan Yani, Selaku anak dari korban meninggal dunia, Pada 01 april 2021, pukul 09.00

Setelah itu berapa minggu kemudian memang benar PO Handoyo datang kerumah untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) kepada saya untuk ganti biaya rumah sakit dan pemakaman dan saya juga memperoleh uang asuransi dari Jasa Raharja sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akibat kecelakaan yang menimpa ibu saya.”¹³

Dari wawancara di atas menurut penulis pihak pengangkut belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya terhadap kerugian yang penumpang alami. Pihak PO Handoyo muara bulian menyatakan bahwa ganti rugi yang ia berikan kepada penumpang telah sesuai dengan kerugian yang dialami oleh penumpang karna ganti rugi tersebut sudah berdasarkan ketentuan dari Po Handoyo.

“Upaya penyelesaian permasalahan mengenai pemberian ganti rugi terhadap penumpang memang kami berikan melalui pendekatan terhadap korban atau yang disebut dengan bantuan kemanusiaan yang dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan memang sebisa mungkin tidak menyangkut pautkan kepada pihak yang berwajib”.¹⁴

Berdasarkan penuturan di atas, dapat diketahui bahwa PO Handoyo mengutamakan penyelesaian permasalahan mereka secara damai dan kekeluargaan. Pengangkut akan memberikan ganti rugi kepada penumpang berdasarkan kesepakatan antara pengangkut dan penumpang. Mengenai prosedur ganti rugi menurut penulis PO Handoyo khususnya cabang muara bulian haruslah mengatur secara khusus tentang prosedur penggantian kerugian

¹³ Wawancara dengan Badrun, Selaku ahli waris dari korban meninggal dunia, Pada 03 april 2021, pukul 02.30

¹⁴ Wawancara dengan Suryono, Selaku Pimpinan PO Handoyo Cabang Muaro Bulian, Pada 15 Februari 2021, pukul 11.00

yang dialami oleh penumpang karena memang kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian pihak pengangkut. Hal ini bertujuan agar penumpang yang merasa dirugikan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialaminya, namun PO Handoyo mengaku hanya bisa mengganti sebatas biaya pengobatan ringan saja, jika tuntutan lebih besar dari itu maka penumpang yang menjadi korban bisa menghubungi pihak asuransi yang bekerja sama dengan PO Handoyo.

“Pada kecelakaan yang tidak terduga ini kan ada penumpang yang terluka dan juga ada yang meninggal dengan jenis berat dan ringannya luka-luka, maka tanggung jawab dari PO Handoyo hanya sebatas memberikan biaya pengobatan dan biaya pemakaman atau juga selamatan bila ada yang meninggal. Nah, Besarnya biaya sudah disesuaikan dan ada kebijaksanaan dari pengangkut, dalam hal ini PO Handoyo tidak bisa dituntut yang lebih besar atas klaim karena tuntutan seperti ini tidak mungkin dipenuhi oleh pihak PO Handoyo sebagai pengangkut, untuk menanggung kerugiannya maka penumpang dapat mengajukan klaim ke PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pihak asuransi”.¹⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan PO Handoyo juga diketahui bahwa prosedur pemberian ganti rugi terhadap penumpang dilakukan dengan jalan musyawarah dan tidak menyangkut pautkan kepada pihak yang berwajib. Dalam pengurusan ganti rugi ini, pihak PO Handoyo mengaku ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian masalah tersebut.

¹⁵ Wawancara dengan Suryono, Selaku Pimpinan PO Handoyo Cabang Muaro Bulian, Pada 15 Februari 2021, pukul 11.00

“Masih sering terjadi kesalahpahaman pada penumpang selaku korban dalam masalah ganti rugi ini. hal ini mungkin dikarenakan minimnya pengetahuan penumpang dalam ketentuan penggantian biaya kerugian akibat kecelakaan. Pihak PO Handoyo memiliki kebijaksanaan dan ketentuan dalam pembiayaan”.¹⁶

Menurut hasil penelitian penulis hingga saat ini, besarnya tuntutan ganti rugi fisik penumpang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah/mufakat, namun sulit menemukan kata sepakat mengingat besarnya kerugian yang dihadapi penumpang dan duka yang mereka alami. Untuk pemberian ganti rugi juga PO Handoyo tidak langsung mengganti saat kecelakaan itu terjadi tetapi melihat dulu apa saja kerugian yang dialami penumpang kecelakaan itu dengan bukti yang nyata. Kemudian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan PO Handoyo muara bulian akan mengganti kerugian pada penumpang sesuai kerugian yang diderita penumpang atas dasar kesepakatan antara pihak pengangkut dan penumpang.

“Pengangkut (PO) melalui musyawarah, asalkan pihak yang menderita kerugian itu bisa menunjukkan bukti bahwa kerugian timbul selama dan sebagai akibat langsung dari pengangkutan otobus yang bersangkutan”.

Kemudian Pimpinan PO Handoyo menambahkan pula:

¹⁶ Wawancara dengan Suryono, Selaku Pimpinan PO Handoyo Cabang Muaro Bulian, Pada 15 Februari 2021, pukul 11.00

“Yang kerugiannya melebihi batas anggaran dapat mengajukan klaim ke PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pihak asuransi. Penumpang akan memperoleh santunan dari PT. Jasa Raharja yang besarnya sesuai dengan ketentuan pihak asuransi. Dalam pengurusan ke pihak asuransi, maka pihak PO Handoyo sudah tidak ikut campur dalam pengurusan karena pihak PO sudah membayar premi ke PT. Jasa Raharja, namun penumpang sebagai korban terkadang tidak menerima keputusan dari PO, sehingga menjadi sulit untuk pihak PO Handoyo memberi penyelesaian.”¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tabel dan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) penumpang yang mendapatkan ganti rugi dari pihak PO. Handoyo Muara Bulian, dan 4 (empat) penumpang yang mendapat ganti rugi dari PT. Jasa Raharja. Hal ini tentu saja merugikan penumpang, karena mereka hanya mendapatkan kompensasi tidak sesuai ketentuan bahkan tidak mendapatkan sama sekali dari pihak PO. Handoyo Muara Bulian, namun karena keterbatasan upaya yang dapat dilakukan, penumpang menerima saja kekurangan ganti rugi yang didapatkan mereka tersebut dan merasa cukup ditutupi oleh ganti rugi dari asuransi PT. Jasa Raharja.

“Dalam pengurusan ke pihak asuransi, pihak PO Handoyo sudah tidak ikut campur karena pihak PO Handoyo juga kan sudah membayar premi ke PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan. Maka pihak penumpang tinggal menghubungi

¹⁷ Wawancara dengan Suryono, Selaku Pimpinan PO Handoyo Cabang Muaro Bulian, Pada 15 Februari 2021, pukul 11.00

pihak asuransi. Demikian yang bisa dilakukan oleh pihak penumpang dalam hal menuntut ganti kerugian”.¹⁸

Pada dasarnya pihak PO. Handoyo Muara Bulian selaku pelaku usaha harusnya bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang sesuai dengan pasal 1236 dan 1246 KUHPdata, dimana menurut pasal 1236 pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyerahkan barang muatan. Namun, berbagai kendala dihadapi Pihak PO Handoyo dalam penyelesaian ganti rugi, seperti sulitnya menemukam kata mufakat dalam musyawarah penyelesaian dengan korban atau keluarga korban, minimnya pengetahuan penumpang selaku korban dalam proses penggantian biaya kerugian, dan penumpang yang tidak mau mengklaim asuransi ke PT Jasa Raharja secara mandiri, sedangkan pihak PO Handoyo menyatakan tidak punya kewajiban untuk mengurus masalah asuransi karena sudah membayar premi ke pihak asuransi tersebut.

¹⁸ Wawancara dengan Suryono, Selaku Pimpinan PO Handoyo Cabang Muaro Bulian, Pada 15 Februari 2021, pukul 11.00

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di Bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab PO Handoyo cabang muara bulian terhadap kecelakaan yang dialami penumpang belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena PO Handoyo cabang muara bulian belum memberikan ganti rugi yang sesuai dengan yang dialami penumpang akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut saat penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukannya.
2. Kendala yang dihadapi Pihak PO Handoyo dalam penyelesaian ganti rugi, yaitu sulitnya menemukam kata mufakat dalam musyawarah penyelesaian dengan korban atau keluarga korban, minimnya pengetahuan penumpang selaku korban dalam proses penggantian biaya kerugian, dan penumpang yang tidak mau mengklaim asuransi ke PT Jasa Raharja secara mandiri, sedangkan pihak PO Handoyo menyatakan tidak punya kewajiban untuk mengurus masalah asuransi karena sudah membayar premi ke pihak asuransi tersebut.

B. Saran

Saran yang diperoleh dalam penelitian ini adalah diharapkan Perusahaan Otobus lebih menekankan keamanan bagi karyawan dalam bekerja, dan memperhatikan kemampuan karyawan saat merekrut karyawan yang akan dipekerjakan karena mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membawa dan mengantar penumpang selamat sampai tujuan.

Perusahaan Otobus diharapkan memberikan aturan kepada sopir dan awak kendaraan sebelum melakukan perjalanan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Perusahaan Otobus diharapkan mempunyai PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), atau Tim *emergency* yang siaga apabila terjadi kecelakaan dan disarankan meningkatkan teknologi pada kendaraan seperti alarm yang bisa memberi kode apabila ada keganjilan pada kendaraan jika terjadi kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1998, hal. 7

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1991,

R.soeroso, *Pengantar ilmu hukum*, Edisi 1, Cet. 16, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.269

Subekti, *hukum perjanjian*, Cet. VI, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 36.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Eksa Media, 2003, Jakarta, hal 623.

Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh sumardi, General Theory Of Law and State, Teori umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Noermatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.18

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.45

titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.48

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm. 123.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm.22.

Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan – Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Rancangan Perjanjian*, Universitas Udayana, Bali, 2010, Hal. 28

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal. 15-16

Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 69

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 87

b. Jurnal

Jurnal. Suwardi, "Tanggung Jawab Pengangkut Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol, XX, No, 20, April 2011, Fakultas Hukum Universitas Narutoma Surabaya, hal 23.

Jurnal Krisnadi Nasution, "Prinsip-Prinsip Tanggungjawab Pengangkut Terhadap PenumpangBus Umum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 1, Februari 2014, hal 54-69

c. Undang-undang

Republik Indonesia. Undang-undang Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009, LNRI Nomor 3821

